



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 50 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal diperlukan pemberian bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan kejadian ikutan pasca imunisasi di Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Penduduk Kabupaten Pacitan adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pacitan.
8. Penduduk Luar Pacitan adalah penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk Luar Kabupaten Pacitan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono yang selanjutnya disingkat RSUD dr.Darsono adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan.
10. Masyarakat Miskin adalah Penduduk Kabupaten Pacitan yang secara kriteria memenuhi 7 aspek dan 21 indikator kemiskinan.
11. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah semua kejadian atau reaksi medis yang terjadi setelah pasien disuntikan vaksin.

BAB II PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima pembiayaan adalah :
 - a. semua penduduk Kabupaten Pacitan sesuai kriteria Masyarakat Miskin; dan
 - b. semua penduduk Kabupaten Pacitan yang terduga kasus KIPI.
- (2) Penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijamin biayanya dari sumber pembiayaan manapun.

BAB III SASARAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pembiayaan diperuntukkan :
 - a. fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. fasilitas kesehatan rujukan lanjutan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dan di luar Kabupaten Pacitan atas rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan.
- (2) Sasaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk fasilitas pelayanan kesehatan kelas III.

**BAB IV
BESARAN BIAYA**

Pasal 4

- (1) Besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif pelayanan kelas III yang berlaku pada rumah sakit.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin diberikan setinggi-tingginya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi KIPi sesuai dengan klaim yang diajukan oleh keluarga pasien.

**BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Pemberian Bantuan Sosial pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan KIPi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VI
SYARAT PENCAIRAN**

Pasal 6

Syarat pencairan bantuan sosial pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Miskin meliputi :

- a. surat permohonan bantuan dari pasien atau keluarga ditujukan kepada Bupati Pacitan C.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- b. salinan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
- c. kuitansi dan rincian biaya pelayanan;
- d. surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dilampiri indikator kemiskinan; dan
- e. rekomendasi dari Dinas Sosial.

Pasal 7

Syarat pencairan bantuan sosial pembiayaan kesehatan bagi kasus KIPi :

- a. surat permohonan bantuan dari pasien atau keluarga ditujukan kepada Bupati Pacitan C.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- b. salinan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
- c. kuitansi dan rincian biaya pelayanan;
- d. surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dilampiri indikator kemiskinan; dan
- e. surat rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di Puskesmas/Rumah Sakit/resume medis.

**BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN**

Pasal 8

Tata cara pencairan bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. pasien atau keluarga mengajukan syarat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sesuai dengan pelayanan yang diberikan dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
- c. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) membuat surat permohonan pencairan ke Badan Keuangan Daerah;
- d. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengajukan surat permohonan pencairan ke Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Kesehatan; dan
- e. Badan Keuangan Daerah mencairkan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien Luar Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- a. pasien atau keluarga mengajukan syarat ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
- c. Dinas Kesehatan membuat surat permohonan pencairan ke Badan Keuangan Daerah; dan
- d. Badan Keuangan Daerah mencairkan pembiayaan kepada Pemohon.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Pembinaan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat untuk ketepatan sasaran dan besaran jumlah pembiayaan.

IX
PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kesehatan untuk Masyarakat Miskin yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 7 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 7 - 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004